



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025 - 2029



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. KH. Wachid Hasyim No.17 Gresik
Telp/Fax : (031) 3973423



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 65 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menjabarkan kinerja utama Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 pada tatanan sasaran rencana strategis perangkat Daerah, program pembangunan, kegiatan, hingga sub kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 19 September 2025 dan berakhir pada tanggal 19 September 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:
 - a. sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- b. sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; dan
 - c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten Gresik.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Dokumen Renstra:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- i. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- j. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak Kabupaten Gresik;
- o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- s. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Gresik;
- u. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- x. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

- cc. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
 - ee. Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - ff. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
 - gg. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;
 - jj. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
 - kk. Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
 - ll. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
 - mm. Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
 - nn. Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
 - pp. Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
 - qq. Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
 - rr. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
 - ss. Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan
 - tt. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;.
- (3) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
- a. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RKPD; dan
 - b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif RKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

BUPATI GRESIK,



FANDIAKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,



ACHMAD WASHIL MIPTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 66

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Renstra yang telah disusun ini, sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sampai dengan tahun 2029. Dengan selesainya penyusunan Renstra ini, maka secara simultan dilakukan penyesuaian/ penyelarasan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025.

Selanjutnya dengan selesainya penyusunan Renstra tahun 2025-2029 ini, maka diharapkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik semakin meningkat dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, sehingga daya dukung atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dapat dilakukan secara optimal.

Kabupaten Gresik, 18 September 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK



Drs. MUHAMMAD HARI SYAWALUDIN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681221 198809 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.....	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.1.4 Kelompok sasaran Layanan	22
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	23
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	27
3.2 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	30
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	32

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD Tahun
2025-2029 34

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan 48

4.3 Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah..... 57

4.4 Sub Kegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
Dalam RPJMN Tahun 2025-2029..... 62

4.5 Sub Kegiatan Yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional
Dalam RPJMN Tahun 2025-2029..... 64

4.6 Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita Pada Rencana Strategis
Perangkat Daerah 65

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra
Perangkat Daerah 70

4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Renstra Perangkat Daerah..... 71

BAB V PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik	18
------------	---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, Golongan	15
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana Kerja PD	17
Tabel 2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
Tabel 2.4	Evaluasi Kinerja Sasaran dan Program Tahun 2020-2024	21
Tabel 2.5	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	25
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra PD	29
Tabel 3.2	Penahapan Renstra PD	31
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	32
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD	35
Tabel 4.2	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan	49
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	59
Tabel 4.4	Daftar Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	63
Tabel 4.5	Dukungan Proyek Strategis Nasional Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	64
Tabel 4.6	Dukungan Asta Cita Pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	66
Tabel 4.7	Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030.....	70
Tabel 4.8	Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, dalam rangka menentukan arah, tujuan dan sasaran yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima).

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dokumen Renstra berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 yang harus diimplementasikan dalam mengatasi permasalahan dan hambatan serta pemanfaatan kekuatan dan peluang dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Fungsi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik adalah:

1. Menterjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik terkait perkembangan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Gresik, agar dapat direalisasikan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat;
2. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil secara realistis dan konsisten

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;

3. Memastikan bahwa sumber daya diarahkan dan dialokasikan untuk menangani isu strategis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi prioritas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
4. Merumuskan strategi, kebijakan dan program serta kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Gresik.
5. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 lingkup Perangkat Daerah (OPD) yaitu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahun

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dokumen perencanaan dalam rangka mendukung dan menunjang Tujuan dan Sasaran yang dirumuskan dalam Renstra Kemendagri dan Renstra Provinsi Jawa Timur, yang berkaitan dengan urusan Kependudukan dan Pencatatan sipil. Oleh karena itu, dalam penyusunannya dilakukan sinkronisasi dan sinergitas dengan Renstra Kemendagri dan Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur.

Sejalan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrumen pertanggung jawaban pemerintah, maka perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam

hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs;

10. Peraturan Presiden Nomor 12 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standart Pelayanan Minimal Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
20. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah sebagai Pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan daerah oleh Perangkat Daerah selama periode 5 (Lima) Tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan serta sebagai Acuan dalam mengukur Kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
3. Menentukan Indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam pelayanan public.

5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen anggaran (RKA/DPA) perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategia Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
- 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
- 3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

- 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah
- 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
- 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 4.5 Indikator Kinerja Kunci

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sedangkan susunan organisasi, tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik mempunyai tugas:

Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan dan program di bidang kependudukan dan pencatatan Sipil;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dibidang pelayanan pendaftaran

penduduk. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah dating penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi penduduk, pindah dating penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah dating penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah dating penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di kabupaten;
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah dating penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di kabupaten;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

C. Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan urusan

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dibidang pelayanan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pelayanan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraandan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten;
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraandan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pencatatan sipil;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi di kabupaten;

- e. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

E. Tugas dan Fungsi Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan administrasi kependudukan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan kerjasama di bidang administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi Pelayanan administrasi kependudukan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan keahlian. Jenis dan jumlah jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sebanyak 41 orang yang berstatus PNS dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan Golongan

NO.	URAIAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)							
	Juru Muda Tingkat I (Ib)							
	Juru (Ic)							
	Juru Tingkat I (Id)							
2.	Pengatur Muda (IIa)							
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)							
	Pengatur (IIc)			1	5			6
	Pengatur Tingkat I (IIId)			1		1		2
3.	Penata Muda (IIIa)			6		8		14
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)			3		2	1	6
	Penata (IIIc)						1	1
	Penata Tingkat I (IIId)					7		7
4.	Pembina (IVa)						2	2
	Pembina Tingkat I (IVb)						2	2
	Pembina Utama Muda (IVc)						1	1
	Pembina Utama Madya (IVd)							
	Pembina Utama (IVe)							
	JUMLAH			11	5	18	7	41

Pada tahun 2025 juga terdapat pegawai yang berstatus PPPK Penuh Waktu sebanyak 20 orang dengan dengan kualifikasi sebagai berikut:

No	Uraian	Pendidikan			Jumlah
		SMA	D3	S1	
1	PPPK Gol V	6			6
2	PPPK Gol VII		1		1
3	PPPK Gol IX			13	13
	TOTAL PPPK Penuh Waktu				20

Sedangkan PPPK Paruh Waktu ada sebanyak 51 orang dengan dengan kualifikasi sebagai berikut:

No	Uraian		Pendidikan			Jumlah
		SMA	D3	D4	S1	
1	PPPK Gol V	10				10
2	PPPK Gol VII		1			1
3	PPPK Gol IX			2	38	40
	TOTAL PPPK Paruh Waktu					51

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Kerja PD

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Lengkap	Kurang	Cukup	
1.	Ruang Kerja	16			V	
2.	Meja / Kursi Kerja	152		V		
3.	Komputer	105		V		
4.	Note Book / Laptop	15			V	
5.	Printer KTP-el (termasuk di kec.)	23			V	
6.	Printer KIA	4			V	
7.	CCTV	16			V	
8.	Mesin Antrian	1			V	
9.	Mesin Foto Copy	2			V	
10.	Kendaraan Operasional Roda 4	6		V		
11.	Kendaraan Operasional Roda 2	13			V	

Sumber: Data Inventaris tahun 2025

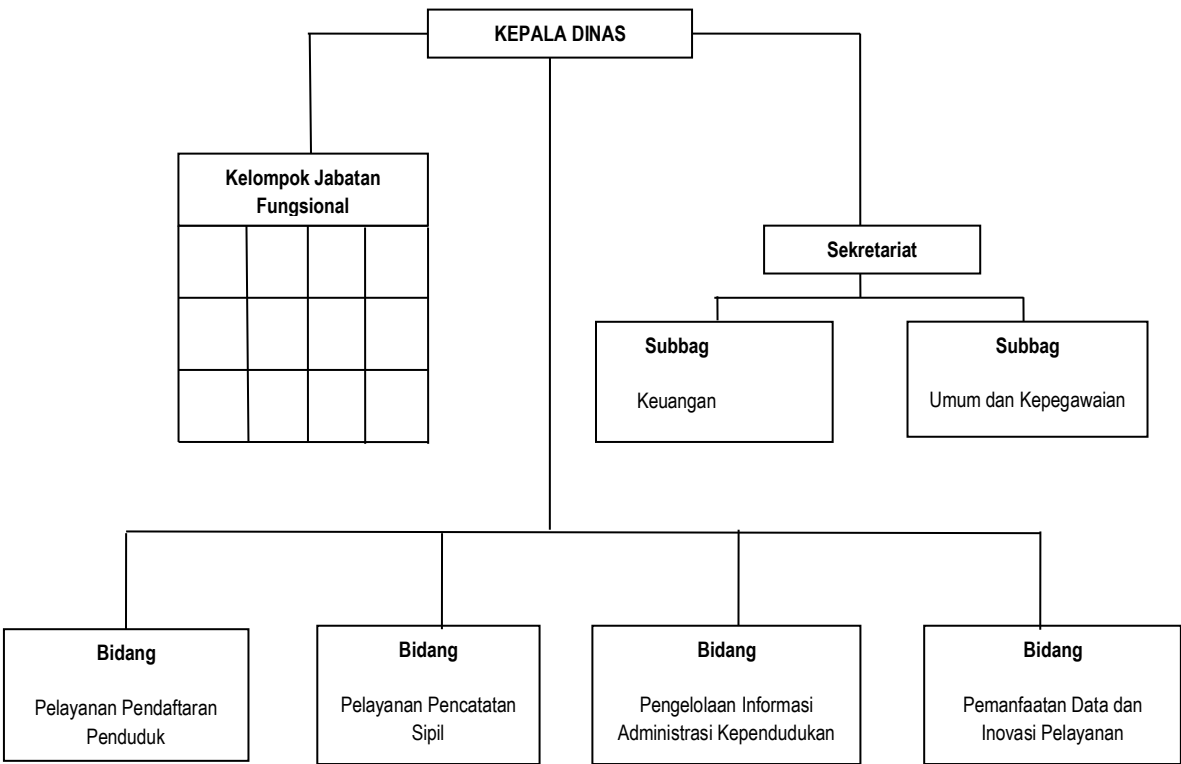
3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - (a) Sub Bagian Keuangan;
 - (b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (c) Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan
- 4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- 5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 6) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dapat dilihat bagan sebagai berikut :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gresik

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan menunjuk pada pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, yaitu terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan. Dalam pelaksanaan urusan administrasi kependudukan sesuai dengan Renstra tahun 2020-2024 telah ditetapkan 3 (tiga sasaran) dan 4 (empat) program yaitu:

- 1.Sasaran 1: Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi 2 (dua) program, yaitu:
 - Program Pendaftaran Penduduk

- Program Pencatatan Sipil
- 2. Sasaran 2: Terwujudnya pelayanan prima, meliputi 1 (satu) program, yaitu Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 3. Sasaran 3: Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan, meliputi 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja periode Renstra tahun 2020-2024 seluruh program, sasaran dapat dicapai. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Capaian kinerja sasaran dan program dimaksud pada setiap tahun selam 5 (tahun) tercapai sesuai target yang direncanakan, terlihat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) setiap tahun.

Kinerja pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada pelaksanaan Renstra tahun 2020-2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tabel 2.3 dan 2.4 berikut:

Tabel 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket.
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase kepemilikan e-KTP		V				97,45%	98,60%	98,80%	98,90%	99,18%	98,22%	98,19%	98,88%	99,17%	99,60%	100,79	99,58	100,08	100,27	100,36	
2	Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 th		V		V		95,73%	90,90%	91,50%	92,00%	99,20%	96,16%	92,76%	98,21%	99,10%	99,31%	100,45	102,05	107,33	107,72	99,97	
3	Persentase perekaman e-KTP				V		97,76%	98,66%	98,89%	99,10%	99,31%	98,00%	98,24%	99,47%	99,74%	99,99%	100,69	99,57	101	100,65	100,69	
4	Persentase kepemilikan KIA				V		84,75%	65,31%	72,37%	79,19%	89,95%	82,00%	72,97%	79,74%	67,77%	75,49%	96,34	111,72	110	85,58	82,03	
5	Persentase penerbitan akta kelahiran						95,45%	94,44%	95,65%	96,81%	97,92%	93,58%	98,60%	100%	100%	100%	98,04	104,4	105	103,3	102,12	
6	Persentase penerbitan akta kematian						70,00%	90,21%	91,29%	92,37%	93,45%	89,12%	100%	100%	100%	100%	127,31	110,86	110	100	107,01	
7	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		V				85	83	83,5	84,00	89,99	82,4	86,48	86,5	89,98	90,60	96,94	104,19	103,59	107,12	100,68	
8	Tingkat Kematangan Layanan kependudukan		V				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100	
9	Kebermanfaatan data kependudukan				V		21	34	37	400	43	28	36	94	427	437	133,33%	100	254,05	104,15	1016,28	
10	Persentase layanan Adminduk berstandar ISO						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	
11	Persentase penurunan data ganda, anomali dan non aktif		V				5,00%	77,70%	55,39%	33,09%	19,71%	7,12%	77,70%	59,46%	24,18%	17,00%	142,4	100	92,65	126,94	113,76	
12	Persentase validasi Data ganda, Anomali dan Non aktif						95,00%	22,30%	44,61%	66,91%	80,29%	92,88%	22,30%	40,54%	75,82%	83,00%	97,77	100	90,88	113,23	103,38	

Tabel 2.4 Evaluasi Kinerja Sasaran dan Program Tahun 2020-2024

Sasaran/ Program	Indikator	Capaian Kinerja Sasaran dan Program					
		2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Sasaran 1. <i>Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil</i>	Persentase kepemilikan e-KTP	100,79	99,58	100,08	100,27	100,36	100,22
	Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 th	100,45	102,05	107,33	107,72	99,97	103,50
Program 1.1	% perekaman e-KTP	100,69	99,57	101	100,65	100,69	100,52
Pendaftaran Penduduk	% kepemilikan KIA	96,34	111,72	110	85,58	82,03	97,13
Program 1.2	% penerbitan akta kelahiran	98,04	104,40	105	103,30	102,12	81,93
Pencatatan Sipil	% penerbitan akta kematian	127,31	110,86	110	100	107,01	128,06
Sasaran 2 <i>Terwujudnya Pelayanan Prima</i>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	96,94	104,19	103,59	107,12	100,68	102,50
	Tingkat Kematangan Layanan kependudukan	100	100	100	100	100	100
Program 2.1	Kebermanfaatan data kependudukan	100	100	254,05	104,15	1016,28	314,89
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase layanan Adminduk berstandar ISO	100	100	100	100	100	100
Sasaran 3 <i>Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan</i>	Persentase penurunan data ganda, anomali dan non aktif	142,40	100	92,65	126,94	113,76	126,27

Program 3.1	Persentase validasi						
Peingkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Data ganda, Anomali dan Non aktif	97,77	100	90,88	113,23	103,38	101,05

Sumber: LKJIP tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel 2.3 dan 2.4 tersebut terlihat bahwa capaian rata-rata selama 5 (lima) tahun terakhir meliputi 3 (tiga) Sasaran dan 4 (empat) program yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2020-2024, berdasarkan indikator masing-masing tercapai dengan baik. Kondisi ini mencerminkan bahwa daya dukung terhadap capaian kinerja RPJMD tahun 2020-2024 dari sisi urusan kependudukan dan pencatatan sipil dapat terlaksana dengan optimal.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kelompok sasaran layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik adalah seluruh penduduk yang memiliki kaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian, serta penerbitan dokumen kependudukan meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- Penduduk yang melakukan perubahan data kependudukan, seperti pindah domisili, perubahan nama, perubahan status perkawinan
- Penduduk yang memerlukan penerbitan dokumen kependudukan, meliputi KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta lain terkait dengan pencatatan sipil (termasuk untuk keluarga miskin dan pekerja migran)
- Penduduk yang melakukan peristiwa penting, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian (termasuk untuk keluarga miskin dan pekerja migran)
- Pencatatan Anak, termasuk pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak (termasuk untuk keluarga miskin dan pekerja migran)
- Pewarganegaraan, terkait dengan proses pewarganegaraan (anak pekerja migran)
- Penyelenggaraan data kependudukan, dalam hal berfungsi pengelolaan data kependudukan yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk, perencanaan pembangunan, pemilu serta pelayanan publik.

Dengan tugas tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan penting dalam hal menjaga keakuratan data kependudukan dan menyediakan layanan bagi seluruh penduduk.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Sebagai upaya dan tindak lanjut dalam pencapaian target dan pemberian layanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan kerjasama dengan beberapa mitra yang ada di Kabupaten Gresik. Adapun mitra yang telah melakukan kerjasama pelayanan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Desa, dan Kelurahan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah akan diidentifikasi permasalahan utama yang terdapat pada rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029 terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Sesuai dengan RPJMD dimaksud, berdasarkan capaian 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) permasalahan, yaitu pertama, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) masih rendah dan kedua, validasi data ganda, anomali dan non aktif (validitas data dan dokumen kependudukan) masih belum sesuai harapan (kurang). Dua permasalahan tersebut menjadi pengungkit perlunya meningkatkan upaya optimalisasi tidak hanya fokus pada kedua permasalahan tersebut, tetapi dilakukan secara simultan pada seluruh program dengan penekanan/fokus yang berbeda.

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Lebih lanjut mengidentifikasi isu strategis sesuai dengan lingkungan strategis, meliputi isu-isu global, nasional dan regional yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja perangkat daerah. Terkait dengan perumusan isu strategis dalam Renstra tahun 2025-2029 dilakukan melalui kertas kerja sebagaimana Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi: 1. Pendaftaran penduduk 2. Pencatatan Sipil 3. Pengelolaan Informasi Kependudukan 4. Penyusunan Profil Kependudukan 5. Keamanan siber dan privasi data kependudukan	1. Belum maksimalnya pemanfaatan dokumen kependudukan 2. Belum terpenuhinya cakupan kepemilikan KTP, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian termasuk masyarakat miskin 3. Validitas database kependudukan belum maksimal 4. Kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih kurang 5. Jangkauan pelayanan administrasi kependudukan belum merata.	1. Pencatatan penduduk dan lingkungan: - Memakai pola migrasi penduduk - Kepadatan penduduk di suatu wilayah berdampak pada lingkungan hidup - Perubahan demografi berdampak pada lingkungan hidup 2. Penyusunan rencana pembangunan. - Data kependudukan dan lingkungan Membantu identifikasi prioritas pembangunan 3. Pemantauan lingkungan dan data kependudukan - Pemantauan lingkungan melalui pengumpulan dan analisis data kependudukan - Identifikasi wilayah yang beresiko terhadap dampak lingkungan 4. Dampak lingkungan dan populasi penduduk - Mengelola data migrasi dan dampak sosial ekonomi	1. Perpindahan penduduk (migrasi), perlu mekanisme pencatatan untuk memastikan pembaruan data kependudukan secara akurat. Migrasi penduduk meliputi: - Pekerja migran - Pekerja asing yang bekerja di Indonesia karena semaksimalnya penanaman modal asing (PMA) 2. Keamanan digital. - Era digital termasuk administrasi kependudukan sangat riskan. Perlu pengelolaan keamanan data yang optimal agar aman dari penyalahgunaan data	1. Satu Data Indonesia. - Menyatukan data kependudukan berbagai Institusi 2. Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan 3. Pemanfaatan data kependudukan 4. Memastikan data kependudukan dapat digunakan dengan aman sesuai peraturan yang berlaku	1. Data kependudukan digital 2. Kualitas, efektivitas dan efisiensi layanan administrasi kependudukan 3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan 4. Kerjasama antar Institusi terkait administrasi kependudukan	1. Koordinasi kebijakan untuk percepatan pemanfaatan dokumen kependudukan 2. Meningkatkan kualitas database kependudukan 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan 4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan 5. Meningkatkan kompetensi dan optimalisasi SDM untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan 6. Pemenuhan dokumen administrasi kependudukan bagi keluarga miskin dan pekerja migran

Berdasarkan kajian dan pertimbangan potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah, Permasalahan, Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah serta Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik menentukan 5 (lima) Isu Strategis sebagai dasar dalam Renstra tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Koordinasi kebijakan untuk percepatan pemanfaatan dokumen kependudukan.
2. Meningkatkan kualitas database kependudukan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan.
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.
5. Meningkatkan kompetensi dan optimalisasi SDM dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029

Penentuan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 didasarkan dua hal yaitu:

- Pertama, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan.
- Kedua, Sasaran RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 terkait berikut:
 1. Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif, dengan indikator kinerja adalah Indeks Perlindungan Anak
 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit, dengan indikator kinerja adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 3. Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan, dengan indikator kinerja adalah Indeks Kemiskinan Multi Dimensi
 4. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dengan indikator kinerja adalah Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal.

Berdasarkan dua hal tersebut, maka ditentukan 1 (satu) Tujuan Renstra yaitu: *“Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Adaptif, Inklusif, berbasis Digital untuk Pemenuhan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting”*.

Indikator Tujuan terdiri dari 4 (empat) indikator sesuai dengan indikator RPJMD tahun 2025-2029, masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Indeks Perlindungan Anak
2. Indeks Pemerintahan Digital
3. Indeks Kemiskinan Multidimensi
4. Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Lebih lanjut ditentukan Sasaran (*Critical Succes Factor*) berdasarkan Tujuan serta indikator tujuan, meliputi 5 (lima) Sasaran Renstra sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemenuhan Hak Sipil, Indikator Kinerja:
 - Pertumbuhan Kepemilikan KIA
2. Meningkatkan Manajemen Pelayanan, Indikator Kinerja:
 - Persentase Pemutakhiran Data dan Dokumen Kependudukan
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan. Indikator Kinerja:
 - Persentase Kepemilikan e-KTP
 - Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4. Meningkatkan Kapabilitas Keluarga Miskin terhadap Layanan Administrasi Kependudukan, Indikator Kinerja:
 - Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin
 - Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Keluarga Miskin
5. Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Pelayanan Adminduk, Indikator Kinerja:
 - Rasio Pekerja Migran yang Memiliki Dokumen Resmi

Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2029 sebagai tersebut sebagaimana Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	BASELINE 2024	Target					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Adaptif, Inklusif, dan Berbasis Digital untuk Pemenuhan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting		Indeks Perlindungan Anak				71,57	71,62-72,00	71,67-72,50	71,72-73,00	71,77-73,50	71,82-74,00	71,87-74,50
			Meningkatkan Pemenuhan Hak Sipil	Pertumbuhan Kepemilikan KIA	v	v	v	0,08	0,024	0,026	0,028	0,03	0,033	0,035
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit			Indeks Pemerintah Digital				4,32	4,37	1,79-2,1	1,89-2,25	1,99-2,39	2,09-2,54	2,19-2,68
			Meningkatkan Manajemen Pelayanan	Persentase Pemutakhiran Data dan Dokumen Kependudukan	v	v	v	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	90,00
			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan e-KTP	v	v	v	99,53	99,56	99,58	99,60	99,61	99,62	99,63
				Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran	v	v	v	61,04	65,00	68,00	70,00	71,00	72,00	73,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat	v	v	v	90,60	90,61	90,62	90,63	90,64	90,65	90,66
3	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan			Indeks Kemiskinan Multidimensi				48,87	48	46	44	42	40	38
			Meningkatkan Kapabilitas Keluarga Miskin Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin	v	v	v	88,33	88,33	88,70	90,39	92,65	94,93	97,24
				Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Keluarga Miskin	v	v	v	88,67	88,67	88,70	88,72	88,75	88,77	88,78
4	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal			Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal				N/A	25-35	30-40	35-45	40-50	45-55	50-60
			Memperluas Kesempatan Kerja Melalui Pelayanan Adminduk	Persentase pekerja migran yang terfasilitasi pelayanan Adminduk	v	v	v	100	100	100	100	100	100	100

3.2 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Strategi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan komprehensif meliputi langkah-langkah penentuan program/ kegiatan/ sub-kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

Dalam upaya merealisasikan tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2025-2029), maka ditentukan strategi sebagai rencana tindak yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran sebagai salah satu upaya pemenuhan hak anak.
2. Meningkatkan validitas data dan dokumen kependudukan sesuai kondisi terkini
3. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
4. Pemenuhan dokumen kependudukan bagi keluarga miskin
5. Pemenuhan dokumen kependudukan bagi penduduk migran.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendaftaran Penduduk Pendataan Penduduk Pemutakhiran Data Penduduk Pelayanan Administrasi Kependudukan Lokasi: 18 Kec dan MPP	Pendaftaran Penduduk Pendataan Penduduk Pemutakhiran Data Penduduk Pelayanan Administrasi Kependudukan Lokasi: 18 Kec dan MPP	Pendaftaran Penduduk Pendataan Penduduk Pemutakhiran Data Penduduk Pelayanan Administrasi Kependudukan Lokasi: 18 Kec dan MPP	Pendaftaran Penduduk Pendataan Penduduk Pemutakhiran Data Penduduk Pelayanan Administrasi Kependudukan Lokasi: 18 Kec dan MPP	Pendaftaran Penduduk Pendataan Penduduk Pemutakhiran Data Penduduk Pelayanan Administrasi Kependudukan Lokasi: 18 Kec dan MPP
Pencatatan Kelahiran Pencatatan Perkawinan Pencatatan Perceraian Pencatatan Kematian Lokasi 18 Kec, Desa, MPP	Pencatatan Kelahiran Pencatatan Perkawinan Pencatatan Perceraian Pencatatan Kematian Lokasi 18 Kec, Desa, MPP	Pencatatan Kelahiran Pencatatan Perkawinan Pencatatan Perceraian Pencatatan Kematian Lokasi 18 Kec, Desa, MPP	Pencatatan Kelahiran Pencatatan Perkawinan Pencatatan Perceraian Pencatatan Kematian Lokasi 18 Kec, Desa, MPP	Pencatatan Kelahiran Pencatatan Perkawinan Pencatatan Perceraian Pencatatan Kematian Lokasi 18 Kec, Desa, MPP
Penerbitan e-KTP Penerbitan KK Penerbitan KIA Lokasi: 18 Kec, MPP	Penerbitan e-KTP Penerbitan KK Penerbitan KIA Lokasi: 18 Kec, MPP	Penerbitan e-KTP Penerbitan KK Penerbitan KIA Lokasi: 18 Kec, MPP	Penerbitan e-KTP Penerbitan KK Penerbitan KIA Lokasi: 18 Kec, MPP	Penerbitan e-KTP Penerbitan KK Penerbitan KIA Lokasi: 18 Kec, MPP
Layanan berbasis digital Lokasi: Desa, Kec, MPP Peningkatan Fasilitas Peningkatan Kompetensi SDM Lokasi : Dispendukcapil	Layanan berbasis digital Lokasi: Desa, Kec, MPP Peningkatan Fasilitas Peningkatan Kompetensi SDM Lokasi : Dispendukcapil	Layanan berbasis digital Lokasi: Desa, Kec, MPP Peningkatan Fasilitas Peningkatan Kompetensi SDM Lokasi : Dispendukcapil	Layanan berbasis digital Lokasi: Desa, Kec, MPP Peningkatan Fasilitas Peningkatan Kompetensi SDM Lokasi : Dispendukcapil	Layanan berbasis digital Lokasi: Desa, Kec, MPP Peningkatan Fasilitas Peningkatan Kompetensi SDM Lokasi : Dispendukcapil
Sosialisasi Penting Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Masyarakat Lokasi: 18 Kec	Sosialisasi Penting Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Masyarakat Lokasi: 18 Kec	Sosialisasi Penting Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Masyarakat Lokasi: 18 Kec	Sosialisasi Penting Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Masyarakat Lokasi: 18 Kec	Sosialisasi Penting Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Masyarakat Lokasi: 18 Kec
Perencanaan Penatausahaan Keuangan Urusan Umum dan Kepegawaian Lokasi: Dispendukcapil	Perencanaan Penatausahaan Keuangan Urusan Umum dan Kepegawaian Lokasi: Dispendukcapil	Perencanaan Penatausahaan Keuangan Urusan Umum dan Kepegawaian Lokasi: Dispendukcapil	Perencanaan Penatausahaan Keuangan Urusan Umum dan Kepegawaian Lokasi: Dispendukcapil	Perencanaan Penatausahaan Keuangan Urusan Umum dan Kepegawaian Lokasi: Dispendukcapil

3.3Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025 -2029

Arah kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Dengan demikian arah kebijakan Renstra merupakan rumusan atau tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 5 (lima) tahun. Arah kebijakan memberikan landasan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendaftaran Penduduk:	Transformasi Tata Kelola: 1. Mewujudkan tata kelola perlindungan anak melalui kebijakan berbasis data terintegrasi, penguatan regulasi perlindungan anak, serta sistem koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang responsif terhadap isu-isu kerentanan anak. 2. Digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui integrasi sistem informasi manajemen,	1. Meningkatkan fasilitasi Pendaftaran penduduk untuk pemenuhan	
	Pendaftaran Penduduk Pendataan Penduduk Pemutakhiran Data Penduduk Pelayanan Administrasi Kependudukan		2. hak Anak. Optimalisasi fungsi sistem informasi dalam meningkatkan	
2.	Pencatatan Sipil:		3 validitas data dan dokumen kependudukan.	
	Pencatatan Kelahiran Pencatatan Perkawinan Pencatatan Perceraian Pencatatan Kematian		Meningkatkan kualitas pelayanan	
3.	Pelayanan Identitas Penduduk:		4 administrasi kependudukan melalui profesionalitas SDM	
	Penerbitan e-KTP Penerbitan KK Penerbitan KIA			
4.	Peningkatan Kualitas Layanan:			

	Layanan berbasis digital Peningkatan Fasilitas Peningkatan Kompetensi SDM	3	penguatan interoperabilitas data antar instansi, serta reformasi berbasis kinerja dan sistem merit.	pelayanan	
5.	Pengelolaan Data Kependudukan:				
	Pemutakhiran Data Pengolahan Data Penggunaan Data untuk perencanaan pembangunan Keamanan dan Perlindungan Data Kependudukan				
6.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	4..	Penguatan sistem tata kelola program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi, akuntabel dan berbasis bukti melalui pemutakhiran dan pemanfaatan data kemiskinan multi dimensi hingga tingkat desa.	5. Meningkatkan fasilitasi administrasi kependudukan untuk keluarga miskin. Faslitasi administrasi kependudukan untuk penduduk migran.	
	Pemanfaatan TIK pada Pelayanan Pengembangan Sistem Informasi dan Keamanan Sistem				
7.	Peningkatan Kompetensi SDM				
	Pelatihan Diklat		Penguatan sistem tata kelola pasar kerja daerah yang transparan dan berbasis data, termasuk sistem Informasi ketenagakerjaan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja yang terintegrasi.		
8.	Sosialisasi Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Masyarakat				
9.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Perencanaan Penatausahaan Keuangan Urusan Umum dan Kepegawaian				

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2025-2029

Sebagaimana telah dibahas pada Bab terdahulu, bahwa Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Renstra PD merupakan operasionalisasi lebih lanjut atas Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan adalah rangkaian perencanaan strategis PD dalam rangka merealisasikan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan NSPK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

Rumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan dalam rangka dalam rangka merealisasikan Tujuan dan Sasaran PD sesuai dengan NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL								
- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM anaratur berbasis sistem	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Adaptif, Inklusif, dan Berbasis Digital untuk Pemenuhan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting				Indeks Kemiskinan Multidimensi (%)			
					Indeks Pemerintah Digital (Angka)			
					Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal (%)			
					Indeks Perlindungan Anak (%)			
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)			
		Meningkatkan Pemenuhan Hak Sipil		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk		Pertumbuhan kepemilikan KIA (Nilai)		
						Persentase perekaman e-KTP keluarga miskin bagi yang melaporkan (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
						Persentase kepemilikan KIA anak pekerja migran bagi yang melaporkan (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
						Persentase kepemilikan KK pekerja migran bagi yang melaporkan (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
						Persentase perekaman e-KTP (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
	Persentase kepemilikan KTP pekerja migran bagi yang melaporkan (%)					2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)					2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
				Meningkatnya do kumen pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01- Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01- Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.010001- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.010002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		
					Meningkatkan Penyelenggaraan Pendaftaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas i pendaftaran penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran P enduduk (Laporan)		2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)		2.12.02.2.03.0001- Ko ordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitas i pendaftaran penduduk (Laporan)		2.12.02.2.03.0003 - Fasilitas i Pendaftaran Penduduk		
		Meningkatkan Manajemen Pelayanan			Persentase pemutakhiran data dan dokumen kependudukan (%)			
				Meningkatnya kualitas profil kependudukan		Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
						Cakupan akumulatif sisa KK belum ber-barcode (%)	2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
					Meningkatnya do kumen profil kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.12.05.2.01- Penyusunan P ro fil Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	2.12.05.2.01- Penyusunan Profil Kependudukan	
					Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.12.05.2.010001- Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	2.12.05.2.010002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan			Persentase Kepemilikan e-KTP (%)		
					Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran (%)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)		
			Meningkatnya ketercapaian sasaran program OPD		Persentase ketercapaian sasaran program OPD (%)	2.12.01- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.12.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.12.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.12.012.010001- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.12.012.010006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.12.012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.12.012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.12.012.02.0001- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.12.012.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.12.012.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.12.012.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.12.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.12.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.12.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.012.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.012.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.12.012.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.12.012.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.12.012.06.0011- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.12.012.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.12.012.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.12.012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.12.012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.12.012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.12.012.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.12.012.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.12.012.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.12.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.12.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.12.012.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.12.012.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.012.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk		Persentase perekaman e-KTP keluarga miskin bagi yang melaporkan (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase kepemilikan KIA anak pekerja migran bagi yang melaporkan (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase kepemilikan KK pekerja migran bagi yang melaporkan (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase perekaman e-KTP (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase kepemilikan KTP pekerja migran bagi yang melaporkan (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya dokumen pelayanan pendaftaran penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01- Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01- Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.010001- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.010002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatkan Penyelenggaraan Pendaftaran		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0001- Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0003 - Fasilitas Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase penerbitan akta kelahiran keluarga miskin bagi yang melaporkan (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase kepemilikan akta kelahiran pekerja migran bagi yang melaporkan (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Meningkatnya Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	2.12.03.2.01- Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2.12.03.2.01- Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	2.12.03.2.010001- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2.12.03.2.010002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0006 - Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan		Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
					Persentase layanan adminduk berstandarisasi ISO (Persentase)	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Meningkatnya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2.12.04.2.01- Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.01- Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	2.12.04.2.01- Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2.12.04.2.010001- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.010002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	2.12.04.2.010003 - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03.0003 - Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
		Meningkatkan Kapabilitas Keluarga Miskin Terhadap Layanan Administrasi			Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin (%)		
					Persentase kepemilikan AKta Kelahiran untuk Keluarga Miskin (%)		
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk		Persentase perekaman e-KTP keluarga miskin bagi yang melaporkan (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase kepemilikan KIA anak pekerja migran bagi yang melaporkan (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase kepemilikan KK pekerja migran bagi yang melaporkan (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase perekaman e-KTP (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase kepemilikan KTP pekerja migran bagi yang melaporkan (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya dokumen pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01- Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01- Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.010001- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.010002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
				Meningkatkan Penyelenggaraan Pendaftaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0001- Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0003 - Fasilitas Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase penerbitan akta kelahiran keluarga miskin bagi yang melaporkan (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase kepemilikan akta kelahiran pekerja migran bagi yang melaporkan (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Meningkatnya Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	2.12.03.2.01- Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2.12.03.2.01- Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	2.12.03.2.010001- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2.12.03.2.010002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	
		Memperluas Kesempatan Kerja Melalui Pelayanan			Persentase pekerja migran yang terfasilitasi pelayanan Adminduk (%)		
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk		Persentase perekaman e-KTP keluarga miskin bagi yang melaporkan (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase kepemilikan KIA anak pekerja migran bagi yang melaporkan (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase kepemilikan KK pekerja migran bagi yang melaporkan (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase perekaman e-KTP (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase kepemilikan KTP pekerja migran bagi yang melaporkan (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Meningkatnya dokumen pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01- Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01- Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.010001- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.010002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
				Meningkatkan Penyelenggaraan Pendaftaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0001- Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	

4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dalam rangka dalam rangka merealisasikan Tujuan dan Sasaran PD sesuai dengan NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan beserta kinerja, indikator, target serta pendanaannya sebagaimana Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				12.648.808.000,00		13.023.941.000,00		13.502.198.000,00		14.178.619.000,00		14.611.475.000,00		
2.12.01- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.101.144.000,00		12.460.035.000,00		12.917.585.000,00		13.564.718.000,00		13.978.832.000,00		
Meningkatnya ketercapaian sasaran program OPD	Persentase ketercapaian sasaran program OPD (%)	100	100	12.101.144.000,00	100	12.460.035.000,00	100	12.917.585.000,00	100	13.564.718.000,00	100	13.978.832.000,00	2.12.0.00.0.00.010000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2.12.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				33.493.600,00		33.493.600,00		33.493.600,00		37.000.000,00		37.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	33.493.600,00	4	33.493.600,00	4	33.493.600,00	4	37.000.000,00	4	37.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
2.12.012.010001- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				27.052.800,00		27.052.800,00		27.052.800,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	27.052.800,00	6	27.052.800,00	6	27.052.800,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00		
2.12.012.010006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6.440.800,00		6.440.800,00		6.440.800,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	6.440.800,00	4	6.440.800,00	4	6.440.800,00	4	7.000.000,00	4	7.000.000,00		
2.12.012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.546.798.914,00		6.546.798.914,00		6.546.798.914,00		6.546.998.914,00		6.547.998.914,00		
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13	13	6.546.798.914,00	13	6.546.798.914,00	13	6.546.798.914,00	13	6.546.998.914,00	13	6.547.998.914,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29	62		62		62		62		62			
2.12.012.02.0001- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.540.998.914,00		6.540.998.914,00		6.540.998.914,00		6.540.998.914,00		6.540.998.914,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29	62	6.540.998.914,00	62	6.540.998.914,00	62	6.540.998.914,00	62	6.540.998.914,00	62	6.540.998.914,00		
2.12.012.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.800.000,00		5.800.000,00		5.800.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13	13	5.800.000,00	13	5.800.000,00	13	5.800.000,00	13	6.000.000,00	13	7.000.000,00		
2.12.012.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				53.550.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	356	406	53.550.000,00	486	180.000.000,00	406	200.000.000,00	486	200.000.000,00	406	200.000.000,00		
2.12.012.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				53.550.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	356	406	53.550.000,00	486	180.000.000,00	406	200.000.000,00	486	200.000.000,00	406	200.000.000,00		
2.12.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.793.458.486,00		2.679.272.486,00		3.116.822.486,00		3.760.249.086,00		4.173.363.086,00		
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	9	2.793.458.486,00	9	2.679.272.486,00	9	3.116.822.486,00	9	3.760.249.086,00	9	4.173.363.086,00		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.12.012.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				955.167.585,00		1.182.373.710,00		1.619.923.523,00		2.263.350.385,00		2.676.464.470,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	9	955.167.585,00	9	1.182.373.710,00	9	1.619.923.523,00	9	2.263.350.385,00	9	2.676.464.470,00		
2.12.012.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				38.778.400,00		38.778.400,00		38.778.400,00		38.778.400,00		38.778.400,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	38.778.400,00	2	38.778.400,00	2	38.778.400,00	2	38.778.400,00	2	38.778.400,00		
2.12.012.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				39.875.047,00		39.875.047,00		39.875.047,00		39.875.047,00		39.875.047,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	39.875.047,00	1	39.875.047,00	1	39.875.047,00	1	39.875.047,00	1	39.875.047,00		
2.12.012.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				287.638.800,00		287.638.800,00		287.638.800,00		287.638.800,00		287.638.800,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	287.638.800,00	12	287.638.800,00	12	287.638.800,00	12	287.638.800,00	12	287.638.800,00		
2.12.012.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1471998.654,00		1130.606.529,00		1130.606.716,00		1130.606.454,00		1130.606.369,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1471998.654,00	1	1130.606.529,00	1	1130.606.716,00	1	1130.606.454,00	1	1130.606.369,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.012.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.12.012.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.12.012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.482.401000,00		2.639.127.800,00		2.639.127.800,00		2.639.127.800,00		2.639.127.800,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.482.401000,00	12	2.639.127.800,00	12	2.639.127.800,00	12	2.639.127.800,00	12	2.639.127.800,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
2.12.012.08.0001- Penyediaan Jasa Surat Menyurat				14.999.400,00		14.999.400,00		14.999.400,00		14.999.400,00		14.999.400,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	14.999.400,00	12	14.999.400,00	12	14.999.400,00	12	14.999.400,00	12	14.999.400,00		
2.12.012.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				5.000.000,00		60.926.800,00		60.926.800,00		60.926.800,00		60.926.800,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	5.000.000,00	12	60.926.800,00	12	60.926.800,00	12	60.926.800,00	12	60.926.800,00		
2.12.012.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.462.401600,00		2.563.201600,00		2.563.201600,00		2.563.201600,00		2.563.201600,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.462.401600,00	12	2.563.201600,00	12	2.563.201600,00	12	2.563.201600,00	12	2.563.201600,00		
2.12.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				191442.000,00		381342.200,00		381342.200,00		381342.200,00		381342.200,00		
Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	191442.000,00	1	381342.200,00	1	381342.200,00	1	381342.200,00	1	381342.200,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	12		12		12		12					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10		10		10		10					
2.12.012.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				107.817.200,00		119.331400,00		119.331400,00		119.331400,00		119.331400,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10	107.817.200,00	10	119.331400,00	10	119.331400,00	10	119.331400,00	10	119.331400,00		
2.12.012.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.679.200,00		89.999.200,00		89.999.200,00		89.999.200,00		89.999.200,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	12	15.679.200,00	12	89.999.200,00	12	89.999.200,00	12	89.999.200,00	12	89.999.200,00		
2.12.012.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				67.945.600,00		172.011.600,00		172.011.600,00		172.011.600,00		172.011.600,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	67.945.600,00	1	172.011.600,00	1	172.011.600,00	1	172.011.600,00	1	172.011.600,00		
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				156.237.000,00		160.870.000,00		166.778.000,00		175.133.000,00		180.479.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase perekaman e-KTP keluarga miskin bagi yang melaporkan (%)	100	100	156.237.000,00	100	160.870.000,00	100	166.778.000,00	100	175.133.000,00	100	180.479.000,00	2.12.0.00.0.00.010000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	Persentase kepemilikan KIA anak pekerja migran bagi yang melaporkan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase perekaman e-KTP (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase kepemilikan KK pekerja migran bagi yang melaporkan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase kepemilikan KTP pekerja migran bagi yang melaporkan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	9,07	11		12		13		14		15			
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	75,49	76		77		78		79		80			
2.12.02.2.01- Pelayanan Pendaftaran Penduduk				80.619.000,00		91219.720,00		91220.340,00		95.690.268,00		95.689.683,00		
Meningkatnya dokumen pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	386	470	80.619.000,00	500	91219.720,00	530	91220.340,00	560	95.690.268,00	590	95.689.683,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	291695	200.000		201000		202.000		203.000		204.000			
2.12.02.2.010001- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				10.628.800,00		10.628.800,00		10.530.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	386	470	10.628.800,00	500	10.628.800,00	530	10.530.000,00	560	15.000.000,00	590	15.000.000,00		
2.12.02.2.010002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				69.990.200,00		80.590.920,00		80.690.340,00		80.690.268,00		80.689.683,00		
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	291695	200.000	69.990.200,00	201000	80.590.920,00	202.000	80.690.340,00	203.000	80.690.268,00	204.000	80.689.683,00		
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				75.618.000,00		69.650.280,00		75.557.660,00		79.442.732,00		84.789.317,00		
Meningkatkan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk (Laporan)	0	0	75.618.000,00	1	69.650.280,00	1	75.557.660,00	1	79.442.732,00	1	84.789.317,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.12.02.2.03.0001- Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				64.220.000,00		64.220.000,00		64.220.000,00		64.220.000,00		64.220.000,00		
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0	1	64.220.000,00	1	64.220.000,00	1	64.220.000,00	1	64.220.000,00	1	64.220.000,00		
2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				11398.000,00		5.430.280,00		11337.660,00		15.222.732,00		20.569.317,00		
Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	0	0	11398.000,00	1	5.430.280,00	1	11337.660,00	1	15.222.732,00	1	20.569.317,00		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				58.258.000,00		59.986.000,00		62.188.000,00		65.304.000,00		67.298.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang M elaporkan (Persentase)	100	100	58.258.000,00	100	59.986.000,00	100	62.188.000,00	100	65.304.000,00	100	67.298.000,00	2.12.0.00.0.00.010000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	Persentase penerbitan akta kelahiran keluarga miskin bagi yang melaporkan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase kepemilikan akta kelahiran pekerja migran bagi yang melaporkan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang M elaporkan (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang M elaporkan (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang M elaporkan (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
2.12.03.2.01- Pelayanan Pencatatan Sipil				36.840.800,00		38.568.800,00		40.770.800,00		41886.800,00		41980.800,00		
Meningkatnya Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	4	5	36.840.800,00	5	38.568.800,00	5	40.770.800,00	5	41886.800,00	5	41980.800,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penat ausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	47.379	42.000		43.000		44.000		45.000		46.000			
2.12.03.2.010001- Pencatatan, Penat ausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				15.862.000,00		15.862.000,00		15.862.000,00		15.862.000,00		15.862.000,00		
Terlaksananya Pencatatan, Penat ausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penat ausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	47.379	42.000	15.862.000,00	43.000	15.862.000,00	44.000	15.862.000,00	45.000	15.862.000,00	46.000	15.862.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.03.2.010002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				20.978.800,00		22.706.800,00		24.908.800,00		26.024.800,00		26.118.800,00		
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	4	5	20.978.800,00	5	22.706.800,00	5	24.908.800,00	5	26.024.800,00	5	26.118.800,00		
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				21417.200,00		21417.200,00		21417.200,00		23.417.200,00		25.317.200,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	0	0	21417.200,00	1	21417.200,00	1	21417.200,00	1	23.417.200,00	1	25.317.200,00		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				6.017.200,00		6.017.200,00		6.017.200,00		8.017.200,00		8.017.200,00		
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	6.017.200,00	1	6.017.200,00	1	6.017.200,00	1	8.017.200,00	1	8.017.200,00		
2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil				15.400.000,00		15.400.000,00		15.400.000,00		15.400.000,00		17.300.000,00		
Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	0	0	15.400.000,00	1	15.400.000,00	1	15.400.000,00	1	15.400.000,00	1	17.300.000,00		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				258.468.000,00		266.134.000,00		275.907.000,00		289.729.000,00		298.574.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	100	100	258.468.000,00	100	266.134.000,00	100	275.907.000,00	100	289.729.000,00	100	298.574.000,00	2.12.0.00.0.00.010000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	Persentase layanan adminduk berstandarisasi ISO (Persentase)	100	100				100				100			
2.12.04.2.01- Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				100.590.600,00		108.256.600,00		118.029.600,00		131851.600,00		140.696.600,00		
Meningkatnya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	11	437	100.590.600,00	439	108.256.600,00	440	118.029.600,00	441	131851.600,00	441	140.696.600,00		
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	2	2				2				2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	0	120		120		120		120		120			
2.12.04.2.010001- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				10.000.000,00		8.983.524,00		8.983.524,00		22.805.645,00		22.805.645,00		
Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	0	120	10.000.000,00	120	8.983.524,00	120	8.983.524,00	120	22.805.645,00	120	22.805.645,00		
2.12.04.2.010002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				18.060.000,00		18.070.000,00		18.070.000,00		18.070.000,00		18.070.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	11	437	18.060.000,00	439	18.070.000,00	440	18.070.000,00	441	18.070.000,00	441	18.070.000,00		
2.12.04.2.010003 - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				72.530.600,00		81203.076,00		90.976.076,00		90.975.955,00		99.820.955,00		
Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	2	2	72.530.600,00	2	81203.076,00	2	90.976.076,00	2	90.975.955,00	2	99.820.955,00		
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				44.289.600,00		44.289.600,00		44.289.600,00		44.289.600,00		44.289.600,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2	12	44.289.600,00	12	44.289.600,00	12	44.289.600,00	12	44.289.600,00	12	44.289.600,00		
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				44.289.600,00		44.289.600,00		44.289.600,00		44.289.600,00		44.289.600,00		
Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2	12	44.289.600,00	12	44.289.600,00	12	44.289.600,00	12	44.289.600,00	12	44.289.600,00		
2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				113.587.800,00		113.587.800,00		113.587.800,00		113.587.800,00		113.587.800,00		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	2	2	113.587.800,00	2	113.587.800,00	2	113.587.800,00	2	113.587.800,00	2	113.587.800,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
2.12.04.2.04.0001- Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				90.187.800,00		90.187.800,00		90.187.800,00		90.187.800,00		90.187.800,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2	2	90.187.800,00	2	90.187.800,00	2	90.187.800,00	2	90.187.800,00	2	90.187.800,00		
2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				23.400.000,00		23.400.000,00		23.400.000,00		23.400.000,00		23.400.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	2	2	23.400.000,00	2	23.400.000,00	2	23.400.000,00	2	23.400.000,00	2	23.400.000,00		
2.12.05- PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				74.701000,00		76.916.000,00		79.740.000,00		83.735.000,00		86.292.000,00		
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	74.701000,00	100	76.916.000,00	100	79.740.000,00	100	83.735.000,00	100	86.292.000,00	2.12.0.00.0.00.010000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	Cakupan akumulatif sisa KK belum ber-barcode (%)	20	18		16		12		9		5			
2.12.05.2.01- Penyusunan Profil Kependudukan				74.701000,00		76.916.000,00		79.740.000,00		83.735.000,00		86.292.000,00		
Meningkatnya dokumen profil kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	8.046	36.180	74.701000,00	28.944	76.916.000,00	21.708	79.740.000,00	16.281	83.735.000,00	9.045	86.292.000,00		
	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
2.12.05.2.010001- Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota				68.667.589,50		69.048.052,09		71.872.051,58		75.867.052,16		75.867.720,92		
Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	8.046	36.180	68.667.589,50	28.944	69.048.052,09	21.708	71.872.051,58	16.281	75.867.052,16	9.045	75.867.720,92		
2.12.05.2.010002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				6.033.410,50		7.867.947,91		7.867.948,42		7.867.947,84		10.424.279,08		
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	1	2	6.033.410,50	2	7.867.947,91	2	7.867.948,42	2	7.867.947,84	2	10.424.279,08		

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana terdapat pada RPJMD Tahun 2025-2029, untuk selanjutnya sebagai Program Tahun 2030 dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra 2030-2034 merupakan tanggung jawab Kepala Daerah selanjutnya. Dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 telah menetapkan Program, Kegiatan dan Subkegiatan sebagai berikut:

1. Program: Pendaftaran Penduduk

1.1 Kegiatan: Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1.1.1 Subkegiatan:

1. Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

1.2 Kegiatan: Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

1.2.1 Subkegiatan:

1. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

2. Program: Pencatatan Sipil

2.1 Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil

2.1.1 Subkegiatan:

1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

2. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

2.2. Kegiatan: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

2.2.1 Subkegiatan:

1. Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Agama Kabupaten/ Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

2. Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil

3. Program: Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 3.1 Kegiatan: Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

3.1.1 Subkegiatan:

1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
2. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
3. Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah

- 3.2 Kegiatan: Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

3.2.1 Subkegiatan:

1. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 3.3 Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

3.3.1 Subkegiatan:

1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

4. Program: Pengelolaan Profil Kependudukan

4.1 Kegiatan: Penyusunan Profil Kependudukan

4.1.1 Subkegiatan:

- 1. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/ Kota
- 2. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana Tabel 4.3 a. dan Tabel 4.3 b. berikut:

Tabel 4.3 a. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
1.	Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 1. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	
2.	Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil 1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 2. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	

			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 1. Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Agama Kabupaten/ Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Mmelalui Pembinaan masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota 2. Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 1. Pengumpulan dan Penyajian Data Kependudukan 2. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 3. Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
4.	Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan 1. Pengelolaan Data Kependudukan Kab/Kota 2. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.	

Tabel 4.3 b. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	NAWAKARSA	PROGRAM KERJA	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR						OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				2025	2026	2027	2028	2029	2030										
1.	Gresik Tuntas	ANJANGSANA (Program Pengelolaan Profil Kependudukan)	Cakupan akumulatif sisa KK belum ber-barcode	20	18	16	12	9	5	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan profil kependudukan	Penyediaan data kependudukan	42.089	36.180	28.944	21.708	16.281	9.045
		SIAK TERBATAS (Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100	100	100	100	100	100	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	2	2	2	2	2
		PAK DALANG KE PASAR (Program Pendaftaran Penduduk)	Persentase Perekaman KTP-el Keluarga Miskin bagi yang Melaporkan	100	100	100	100	100	100	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	460	470	500	530	560	590
		SETIA (Program Pendaftaran Penduduk)	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	75	76	77	78	78	80	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	195.000	200.000	201.000	202.000	203.000	204.000
			Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	10	11	12	13	14	15										
			Persentase Perekaman KTP-el	100	100	100	100	100	100										
2.	Gresik Sehati	LAHIR PULANG BAWA AKTA (Program Pencatatan Sipil)	Persentase Akta Kelahiran yg Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100	100	100	100	100	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	41.600	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
3.	Gresik Seger	VERIFALI DAN PEMETAAN ANAK PMI (Program Pendaftaran Penduduk)	Persentase kepemilikan KK Pekerja migran bagi yang melaporkan	100	100	100	100	100	100	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	1	1	1	1	1	1
			Persentase kepemilikan KTP Pekerja migran bagi yang melaporkan	100	100	100	100	100	100										
			Persentase Kepemilikan KIA Anak Pekerja Migran bagi yang melaporkan	100	100	100	100	100	100										
		(Program Pencatatan Sipil)	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran keluarga miskin bagi yang Melaporkan	100	100	100	100	100	100	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	1	1	1	1	1	1
			Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Pekerja migran bagi yang melaporkan	100	100	100	100	100	100										

4.4 Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Keselarasan Kegiatan/sub kegiatan Prioritas Utama (KPU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik tercakup dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan rencana anggaran serta target kinerja selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025 - 2029 sebagaimana pada Tabel 4.4

Tabel 4.4 Daftar Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Prioritas Nasional :											
Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten											
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	27.052.800,00	6 Dokumen	27.052.800,00	6 Dokumen	27.052.800,00	6 Dokumen	30.000.000,00	6 Dokumen	30.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.440.800,00	4 Laporan	6.440.800,00	4 Laporan	6.440.800,00	4 Laporan	7.000.000,00	4 Laporan	7.000.000,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	62 orang/ bulan	6.540.998.914,00	62 orang/ bulan	6.540.998.914,00	62 orang/ bulan	6.540.998.914,00	62 orang/ bulan	6.540.998.914,00	62 orang/ bulan	6.540.998.914,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13 Laporan	5.800.000,00	13 Laporan	5.800.000,00	13 Laporan	5.800.000,00	13 Laporan	6.000.000,00	13 Laporan	7.000.000,00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	406 Orang	53.550.000,00	486 Orang	180.000.000,00	406 Orang	200.000.000,00	486 Orang	200.000.000,00	406 Orang	200.000.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Paket	955.167.585,00	9 Paket	1.182.373.710,00	9 Paket	1.619.923.523,00	9 Paket	2.263.350.385,00	9 Paket	2.676.464.470,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	38.778.400,00	2 Paket	38.778.400,00	2 Paket	38.778.400,00	2 Paket	38.778.400,00	2 Paket	38.778.400,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	39.875.047,00	1 Paket	39.875.047,00	1 Paket	39.875.047,00	1 Paket	39.875.047,00	1 Paket	39.875.047,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	287.638.800,00	12 Laporan	287.638.800,00	12 Laporan	287.638.800,00	12 Laporan	287.638.800,00	12 Laporan	287.638.800,00	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.471.998.654,00	1 Dokumen	1.130.606.529,00	1 Dokumen	1.130.606.716,00	1 Dokumen	1.130.606.454,00	1 Dokumen	1.130.606.369,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.999.400,00	12 Laporan	14.999.400,00	12 Laporan	14.999.400,00	12 Laporan	14.999.400,00	12 Laporan	14.999.400,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	5.000.000,00	12 Laporan	60.926.800,00	12 Laporan	60.926.800,00	12 Laporan	60.926.800,00	12 Laporan	60.926.800,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	2.462.401.600,00	12 Laporan	2.563.201.600,00	12 Laporan	2.563.201.600,00	12 Laporan	2.563.201.600,00	12 Laporan	2.563.201.600,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 unit	107.817.200,00	10 unit	119.331.400,00	10 unit	119.331.400,00	10 unit	119.331.400,00	10 unit	119.331.400,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 unit	15.679.200,00	12 unit	89.999.200,00	12 unit	89.999.200,00	12 unit	89.999.200,00	12 unit	89.999.200,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	67.945.600,00	1 unit	172.011.600,00	1 unit	172.011.600,00	1 unit	172.011.600,00	1 unit	172.011.600,00	

4.5 Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional Dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tidak terdapat Sub Kegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Tabel 4.5 Dukungan Proyek Strategis Nasional
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program Strategis Nasional/Proyek Prioritas Nasional/Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Prioritas Strategis :											
Proyek Prioritas :											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :
Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengampu ataupun berhubungan dengan Proyek Proyek yang berskala Nasional

4.6 Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita Pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik dukungan pada Asta Cita pada “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan”. Secara spesifik Sub Kegiatan dimaksud adalah dari sisi Birokrasi, meliputi 5 (lima) Program, terdiri dari 33 Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk rencana anggaran serta target kinerja tahunan selama 5 tahun, yaitu tahun 2025 – 2029 sebagaimana Tabel 4.6

Tabel 4.6 Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asta Cita : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan											
Outcome Prioritas :											
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK											
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	470 Dokumen	10.628.800,00	500 Dokumen	10.628.800,00	530 Dokumen	10.530.000,00	560 Dokumen	15.000.000,00	590 Dokumen	15.000.000,00	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	200.000 Dokumen	69.990.200,00	201.000 Dokumen	80.590.920,00	202.000 Dokumen	80.690.340,00	203.000 Dokumen	80.690.268,00	204.000 Dokumen	80.689.683,00	
Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di	1 Laporan	64.220.000,00	1 Laporan	64.220.000,00	1 Laporan	64.220.000,00	1 Laporan	64.220.000,00	1 Laporan	64.220.000,00	
Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	11.398.000,00	1 Laporan	5.430.280,00	1 Laporan	11.337.660,00	1 Laporan	15.222.732,00	1 Laporan	20.569.317,00	
Outcome Prioritas :											
PROGRAM PENCATATAN SIPIL											
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	42.000 Dokumen	15.862.000,00	43.000 Dokumen	15.862.000,00	44.000 Dokumen	15.862.000,00	45.000 Dokumen	15.862.000,00	46.000 Dokumen	15.862.000,00	
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	5 Layanan	20.978.800,00	5 Layanan	22.706.800,00	5 Layanan	24.908.800,00	5 Layanan	26.024.800,00	5 Layanan	26.118.800,00	
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di	1 Laporan	6.017.200,00	1 Laporan	6.017.200,00	1 Laporan	6.017.200,00	1 Laporan	8.017.200,00	1 Laporan	8.017.200,00	
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	15.400.000,00	1 Laporan	15.400.000,00	1 Laporan	15.400.000,00	1 Laporan	15.400.000,00	1 Laporan	17.300.000,00	

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Outcome Prioritas :											
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN											
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	120 Dokumen	10.000.000,00	120 Dokumen	8.983.524,00	120 Dokumen	8.983.524,00	120 Dokumen	22.805.645,00	120 Dokumen	22.805.645,00	
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	437 Dokumen	18.060.000,00	438 Dokumen	18.070.000,00	439 Dokumen	18.070.000,00	440 Dokumen	18.070.000,00	441 Dokumen	18.070.000,00	
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 Laporan	72.530.600,00	2 Laporan	81.203.076,00	2 Laporan	90.976.076,00	2 Laporan	90.975.955,00	2 Laporan	99.820.955,00	
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	44.289.600,00	12 Laporan	44.289.600,00	12 Laporan	44.289.600,00	12 Laporan	44.289.600,00	12 Laporan	44.289.600,00	
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	90.187.800,00	2 Laporan	90.187.800,00	2 Laporan	90.187.800,00	2 Laporan	90.187.800,00	2 Laporan	90.187.800,00	
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2 Laporan	23.400.000,00	2 Laporan	23.400.000,00	2 Laporan	23.400.000,00	2 Laporan	23.400.000,00	2 Laporan	23.400.000,00	
Outcome Prioritas :											
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN											
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	36.180 Dokumen	68.667.589,50	28.944 Dokumen	69.048.052,09	21.708 Dokumen	71.872.051,58	16.281 Dokumen	75.867.052,16	9.045 Dokumen	75.867.720,92	
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2 Dokumen	6.033.410,50	2 Dokumen	7.867.947,91	2 Dokumen	7.867.948,42	2 Dokumen	7.867.947,84	2 Dokumen	10.424.279,08	

[illegible]

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.999.400,00	12 Laporan	14.999.400,00	12 Laporan	14.999.400,00	12 Laporan	14.999.400,00	12 Laporan	14.999.400,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	5.000.000,00	12 Laporan	60.926.800,00	12 Laporan	60.926.800,00	12 Laporan	60.926.800,00	12 Laporan	60.926.800,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	2.462.401.600,00	12 Laporan	2.563.201.600,00	12 Laporan	2.563.201.600,00	12 Laporan	2.563.201.600,00	12 Laporan	2.563.201.600,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 unit	107.817.200,00	10 unit	119.331.400,00	10 unit	119.331.400,00	10 unit	119.331.400,00	10 unit	119.331.400,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 unit	15.679.200,00	12 unit	89.999.200,00	12 unit	89.999.200,00	12 unit	89.999.200,00	12 unit	89.999.200,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	67.945.600,00	1 unit	172.011.600,00	1 unit	172.011.600,00	1 unit	172.011.600,00	1 unit	172.011.600,00	

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD dilakukan dengan mengacu pada target kinerja dari Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Indikator Kinerja Utama, target kinerja tahunan sebagaimana Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025 –2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pertumbuhan Kepemilikan KIA	Nilai	0,08	0,024	0,026	0,028	0,030	0,033	0,035	
2	Persentase Pemutakhiran Data dan Dokumen Kependudukan	%	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	90,00	
3	Persentase Kepemilikan e-KTP	%	99,53	99,56	99,58	99,60	99,61	99,62	99,63	
4	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran	%	61,04	65,00	68,00	70,00	71,00	72,00	73,00	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90,60	90,61	90,62	90,63	90,64	90,65	90,66	
6	Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin	%	88,33	88,33	88,70	90,39	92,65	94,93	97,24	
7	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Keluarga Miskin	%	88,67	88,67	88,70	88,72	88,75	88,77	88,78	
8	Persentase Pekerja Migran yang terfasilitasi Pelayanan Pelayananan Administrasi Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	

4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Renstra PD

Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah tahun 2025-2029 dilakukan melalui Indikator Kinerja Kunci dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Target Indikator Kinerja Kunci tahun 2025-2029 sebagaimana Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pertumbuhan Kepemilikan KIA	Nilai	0,08	0,024	0,026	0,028	0,030	0,033	0,035	
2	Persentase Pemutakhiran Data dan Dokumen Kependudukan	%	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	90,00	
3	Persentase Kepemilikan e-KTP	%	99,53	99,56	99,58	99,60	99,61	99,62	99,63	
4	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran	%	61,04	65,00	68,00	70,00	71,00	72,00	73,00	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90,60	90,61	90,62	90,63	90,64	90,65	90,66	
6	Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin	%	88,33	88,33	88,70	90,39	92,65	94,93	97,24	
7	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Keluarga Miskin	%	88,67	88,67	88,70	88,72	88,75	88,77	88,78	
8	Persentase Pekerja Migran yang terfasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Renstra disusun sebagai rangkaian lebih lanjut serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
2. Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 ini, maka pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat menggunakan sebagai acuan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
3. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan sekaligus sebagai dasar laporan kinerja organisasi sampai dengan Tahun 2029 ;

4. Dengan tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Renstra ini.



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 263 /HK/437.12/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2025-2029

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;



12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan Tahun 2023-2043;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, tanggal 27 Maret 2025.



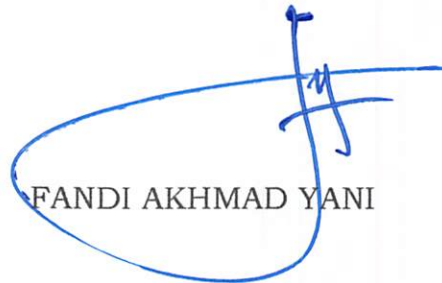
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan rincian tugas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 262 /HK/437.12/2025

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK TAHUN
2025-2029

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.	a) bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra Dispendukcapil Tahun 2025-2029; dan b) memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.	a) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renstra Dispendukcapil Tahun 2025-2029;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Strategis Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		b) membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) Tahun 2025-2029; dan c) memeriksa dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 kepada Ketua Tim.
	a. Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
	b. Anggota	1) Farihatun Ni'mah, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; 2) Tulus Lestarie, Staf Pengadministrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; dan	b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Strategis Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil a. Ketua b. Anggota	3) Mohammad Idam Fuadi, S.T., Staf Teknisi Sarana dan Prasarana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. 1) Sunarsih Widiani, Staf Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan, dan Pengesahan Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; dan 2) Agus Junaidi, Staf Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.	e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Strategis Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan a. Ketua b. Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. 1) Thomas Rudy Wibowo, S.Sos., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; dan 2) Tatang Surya Laksmmana, S.Kom., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.	e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
6.	Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Strategis Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan a. Ketua b. Anggota	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. 1) Elly Erlinawati, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; dan	d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
7.	Kelompok Kerja V Perumusan Rencana Strategis Sekretariat a. Ketua	2) Dimas Tri Wicaksono, S.Kom., Staf Analisis Sistem Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.	d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan lingkup Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
	b. Anggota	Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. 1) Siti Masitoh, S.E., M.M., Perencana Ahli Muda Sekretariat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; dan 2) Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; dan	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Sekretariat; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Sekretariat;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.	e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan lingkup Sekretariat.

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI

